

PEDOMAN KERJASAMA



**AKADEMI KEPERAWATAN
BETHESDA TOMOHOH**

Buku Pedoman Pengelolaan Kerjasama

AKPER BETHESDA TOMOHON

KAMPUS AKPER BETHESDA TOMOHON

Alamat : Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah 95442
(Depan RSU Bethesda GMIM Tomohon)

Telp. 0431 – 351104, 351147 Fax. 0431 – 355069

Email : akper_bethom@yahoo.co.id

Website : www.akperbethesdatmh.ac.id

DAFTAR ISI

Sambutan Pimpinan	3
Profil Akper Bethesda Tomohon	4
SK Direktur	6
Bab I. Ketentuan Umum	7
Bab II. Maksud, Tujuan dan Prinsip Kerja Sama	7
Bab III. Bentuk Naskah Kerja Sama	9
Bab IV. Mitra Kerja Sama	9
Bab V. Bidang Kegiatan Kerja Sama	10
Bab VI. Tahap Pelaksanaan Kerja Sama	11
Bab VII. Penutup	12

❖ SAMBUTAN PIMPINAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya sehingga Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon boleh menerbitkan Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama antara institusi AKPER Bethesda Tomohon dengan mitra kerja. Kami selaku pimpinan sangat senang dan bangga ketika pihak mitra kerja baik swasta maupun pemerintah, dalam dan luar negeri dengan senang hati menjalin kerja sama dengan AKPER Bethesda Tomohon.

Buku panduan ini kiranya dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kerja sama Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dan mitra kerja .

Direktur,

Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd., S.Kep., M.Kes

❖ PROFIL AKPER BETHESDA TOMOHON

VISI :

Menjadi Program Studi DIII Keperawatan Yang Berdaya Saing Nasional, berlandaskan Pelayanan kasih yang Kristiani dengan Keunggulan Perawatan Luka Terkini

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan keperawatan
2. Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
4. Menggalang kerjasama dengan asosiasi terkait untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

TUJUAN :

1. Menghasilkan tenaga perawat profesional pemula yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat
2. Menyediakan hasil penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bakti sosial sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
4. Melaksanakan seminar dan pelatihan perawatan luka terkini untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

MOTTO : “Terampil, Disiplin, Beriman”

SK Direktur



YAYASAN GMIM Ds. AZR WENAS
**AKADEMI KEPERAWATAN
BETHESDA TOMOHON**

Alamat : Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah 95442

Telp : (0431) 351104, 331147 Fax (0431) 355069

E-mail : akper_bethom@yahoo.co.id Website : www.akperbethesdatmh.ac.id

Terakreditasi BAN-PT sesuai Surat Keputusan Nomor 008/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHON

Nomor : 041/AKPER/SK-Um/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUSI

AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHON

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHON

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan mutu institusi maka perlu adanya kerjasama dengan instansi – instansi terkait dengan keperawatan;
 2. Bahwa untuk mendukung kerjasama tersebut perlu adanya pengelolaan kerjasama dengan instansi;
 3. Bahwa dalam rangka pengelolaan kerjasama institusi yang baik dengan instansi perlu adanya penetapan surat keputusan;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Surat Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi, Nomor : 11033/D/T/K-IX/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan AKPER Bethesda Tomohon.
 4. Keputusan Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas Nomor 15/YAZR/X-2011 bulan Oktober 2011 tentang Pengangkatan Direktur AKPER Bethesda Tomohon.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHON NOMOR : 041/AKPER/SK-Um/XII/2015 TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUSI
- KEDUA : Untuk kelancaran pengelolaan kerjasama institusi dengan instansi perlu adanya pedoman dalam pengelolaan kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran AKPER Bethesda Tomohon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kutipan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 17 Desember 2015

W. Direktur AKPER Bethesda Tomohon,

Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd., S.Kep., M.Kep

Tembusan :

1. Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas
2. Wakil Direktur I & II
3. Ketua Program Studi
4. Arsip

BAB I

Ketentuan Umum

Dalam keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. AKPER Bethesda Tomohon adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik vokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Direktur adalah pimpinan tertinggi AKPER Bethesda Tomohon sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan institusi.
3. Pedoman kerja sama adalah dasar dan acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerja sama dan pendayagunaan hasil dalam rangkan pengembangan AKPER Bethesda Tomohon ke arah yang lebih baik.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Prinsip Kerja sama

Pasal 2

Maksud institusi melaksanakan kerja sama adalah untuk :

1. Mengadakan kesepakatan antara AKPER Bethesda Tomohon dan pihak luar.

2. Mewujudkan suatu kegiatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak

Pasal 3

Tujuan dilakukan kerja sama adalah untuk :

1. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia antara kedua belah pihak
2. Memberikan informasi dan masukan terkait dengan keperawatan
3. Menempatkan lulusan sesuai dengan harapan dan tuntutan serta kebutuhan pengguna
4. Bertukar pikiran serta pengalaman dalam berbagai hal yakni aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4

Prinsip yang mendasari hubungan kerja sama adalah

1. Profesionalisme;
2. Saling menguntungkan;
3. Legal hukum;
4. Transparan dan akuntabel;
5. Kesetaraan dan saling menghormati;
6. Manfaat.

BAB III

Bentuk Naskah Kerja sama

Pasal 5

Naskah kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) terdiri dari :

1. Kesepakatan dalam negeri mencantumkan judul piagam kesepakatan, nota kesepakatan atau istilah lain yang disepakati kedua belah pihak
2. Kesepakatan luar negeri mencantumkan judul *Memorandum of Understanding, Implementing Agreement* atau istilah lain yang disepakati kedua belah pihak
3. Waktu kapan dimulai dan berakhirnya kerja sama
4. Alamat yang meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, nomor telepon, kode pos, kabupaten/kota propinsi/negara
5. Identitas dua belah pihak yang bekepentingan
6. Objek yang menjadi inti dalam berita acara
7. Tanda tangan pihak yang memiliki kepentingan

BAB IV

Mitra Kerja Sama

Pasal 6

Mitra kerja sama adalah pihak luar baik instansi swasta maupun pemerintah, dari dalam dan luar negeri

BAB V
Bidang Kegiatan Kerja Sama
Pasal 7

Bidang kegiatan kerja sama meliputi bidang akademik dan non akademik.

1. Bidang akademik
 - a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Penjaminan Mutu
 - c. Pengurusan angka kredit
 - d. Pertukaran mahasiswa
 - e. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
 - f. Pemanfaatan sumber daya secara bersama seperti praktek klinik mahasiswa
 - g. Studi banding dosen dan tenaga kependidikan
 - h. Penerbitan jurnal intitusi
 - i. Magang kerja mahasiswa
 - j. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan bersama
 - k. Kegiatan lain yang dianggap penting
2. Bidang non akademik
 - a. Penggalangan dana
 - b. Royalti hak kekayaan intelektual
 - c. Penempatan kerja untuk alumni
 - d. *Corporate social responsibility*

BAB VI
Tahap Pelaksanaan Kerja sama
Pasal 8

Tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama diawali dengan tahapan penjajakan kerja sama, pengkajian dan telaah lanjut, pengesahan, pelaksanaan kerja sama, monitoring dan evaluasi, pengembangan bentuk kerja sama serta pemutusan dan perpanjangan kerja sama.

Pasal 9

Jasa pelayanan

4. Biaya kerja sama adalah jumlah dana keseluruhan yang telah disepakati sesuai dengan nota kesepakatan yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja sama selama kerja sama berlangsung
5. Setiap bentuk kerja sama harus memberikan jasa kontribusi ke institusi dalam keterikatan kerja sama antar pihak pelaksana dan mitra kerja
6. Pengelolaan keuangan di tingkat institusi dikelola oleh bagian adminstrasi umum dan keuangan.
7. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) institusi, demi menjamin terlaksananya kerja sama dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Bab VII

Penutup

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan SK Direktur No. 041/Akper/SK-Um/XII/2015. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara AKPER Bethesda Tomohon dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun instansi lainnya, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di AKPER Bethesda Tomohon